

**DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR 45/PL.02.1/74/2022 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN JANUARI TAHUN 2022**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memerhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa ketentuan pasal 58 angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Januari Tahun 2022.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2021; .

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 45/PL.02.1/74/2022 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Januari Tahun 2022.

**CATATAN:**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Februari 2022.
- .- Lampiran 1 halaman.